

DEWAN EKSEKUTIF LAMEMBA**PENGUMUMAN****Nomor: 274/DE/A.5/HA.1/VI/2022****TENTANG****PROSEDUR TEKNIS AKREDITASI PROGRAM STUDI
YANG BERSTATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT PERINGKAT AKREDITASI**

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Eksekutif LAMEMBA tentang Prosedur Akreditasi bagi Program Studi yang berstatus tidak memenuhi syarat peringkat (TMSP) sesuai dengan surat keputusan nomor Nomor: 265/DE/A.1/KS.3/VI/2022, maka berikut kami sampaikan mengenai teknis Akreditasi Program Studi (APS) yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMSP).

Berikut Prosedur Teknis mengajukan permohonan APS yang dapat dilakukan:

1. Mengirimkan Surat Rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) bagi Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) di Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau Swasta di wilayah masing-masing, dari Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagi UPPS di Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTBH) atau Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL), dari Direktorat Kelembagaan Vokasi bagi UPPS di Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), dan dari Direktorat berwenang bagi UPPS di PT dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan dan dikirimkan secara langsung kepada Dewan Eksekutif LAMEMBA melalui email: info@lamemba.or.id dengan subject : TMSP-(diikuti nama program studi dan PT);
2. Mengupload seluruh persyaratan akreditasi sesuai dengan Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi dan Surat Permohonan APS yang berasal dari pimpinan perguruan tinggi dengan merujuk kepada Surat Rekomendasi yang dimaksud pada angka 1 melalui aplikasi LEXA masing-masing;
3. LAMEMBA tidak menerbitkan surat apapun hingga proses akreditasi selesai.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta 20 Juni 2022

Dewan Eksekutif LAMEMBA



Prof. Dr. Ina Primiana

Ketua